



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 29/KPTS/DP/V/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID AL-IKHSAN DESA PANINCONG
PERIODE 2023-2028

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurus seluruh kegiatan yang ada kaitannya dengan Masjid AL-IKHSAN, baik dalam membangun, merawat maupun memakmurkannya termasuk usaha-usaha pembinaan remaja muslim di sekitar masjid;
- b. bahwa untuk membawa Masjid AL-IKHSAN sebagai pusat Dakwah dan pelayanan Umat dalam mewujudkan Baldatun ThoyBun Wa Rabbun Ghaffar;
- c. bahwa untuk menindak lanjuti hal pada huruf a dan huruf b di pandang perlu membentuk Pengurus Masjid AL-IKHSAN Desa Panincong yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006 dan No 8 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Takmir Masjid AL-IKHSAN Nomor 001/MALIKH/III/2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Pengurus Masjid AL-IKHSAN Desa Panincong Periode 2023-2028 sebagaimana terlampir pada keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan bertugas dan bertanggungjawab dalam upaya pengembangan masjid serta menjadikan Masjid AL-IKHSAN sebagai pusat kegiatan ibadah masyarakat serta memelihara dan menumbuhkembangkan nilai Islam yang ada di masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Panincong
Pada tanggal : 16 Mei 2023



Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab,Soppeng di Watansoppeng
3. Camat Marioriwatu di Batu-Batu
4. Kepala KUA Kec. Marioriwatu di Batu-Batu
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 28/KPTS/DP/V/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID
AL-IKHSAN DESA PANINCONG
PERIODE 2023-2026

**SUSUNAN PENGURUS MASJID AL-IKHSAN DESA PANINCONG
PERIODE 2023-2028**

PENASEHAT : 1. KEPALA DESA PANINCONG
2. KEPALA DUSUN LABULENG
3. H. M. SUPU MANRU
4. H. ABD. RAUF

KETUA : MANDONG

SEKRETARIS : H. SYAHRUDDIN, S. Pd, M.Pd

BENDAHARA : 1. H. SINRANG
2. Hj. ANTI

SEKSI-SEKSI :

A. SEKSI PEMBANGUNAN

1. H. MADONG
2. H. ANTO
3. LASSE
4. LATIRO
5. HASAN
6. LAMASE
7. A S R I
8. LAKUNANG
9. LATANG
10. SUARDI
11. HAMSAH
12. LASSE TIMANG
13. ABD. RAUF HAMSIA
14. LASUTI

B. SEKSI UMUM DAN PERLENGKAPAN

1. BARAMA
2. IBRAHIM
3. BUSTAN
4. KUFRIADI
5. FIRMAN
6. SURIANI RUSTAN
7. Hj. MANNAN
8. DIAN BARAMA
9. KASMAWATI
10. Hj. MULIATI
11. ROSMAYANI
12. SUARDI
13. NIRWATI
14. RATNA
15. ROHATI
16. BUNGA LATANG

- C. SEKSI IBADAH
1. MUHTAR
 2. HUSAINI
 3. H. SULTAN
 4. H. FAJAR
 5. SAENONG

- D. SEKSI PENDIDIKAN, DAKWAH DAN IBADAH
1. Hj. HARIANI
 2. Hj. NURWANI
 3. IDA HANDAYANI IBRAHIM
 4. SAMRI
 5. RAHMATULLAH



Kepala Desa Panincong


A. MARDIANA